

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN KAWALI
TAHUN 2025 - 2026**



**KECAMATAN KAWALI
KABUPATEN CIAMIS**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan di Indonesia, penerapan Indikator Kinerja Utama ini akan sangat mewarnai berbagai kebijakan yang akan diterapkan. Saat ini sedang disusun berbagai kebijakan terkait dengan pemanfaatan Indikator Kinerja Utama ini. Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun bersama oleh Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional secara jelas menggunakan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi dan sebagai acuan utama dalam pengajuan anggaran.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indikator*) atau disebut juga sebagai Indikator Kinerja kunci sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa azas azas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap program/kegiatan dan hasil akhir dari program/kegiatan setiap penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal, tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pengukuran kinerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan demikian Pemerintah Kecamatan Kawali menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga

sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud dan Tujuan.

Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di seluruh Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada umumnya dan di Pemerintah Kabupaten Badung khususnya maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dalam perencanaan kinerja tahunan maka IKU ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Maka berdasarkan sasaran strategis dari instansi Pemerintah sehingga Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Kawali dapat ditetapkan sebagai berikut:

a. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik, seperti kecamatan.

b. Level Maturitas SPIP

Secara sederhana istilah Maturitas SPIP menunjukkan ukuran kualitas dari sistem pengendalian intern pada suatu organisasi. Semakin tinggi maturitasnya semakin baik pula kualitas sistem pengendalian intern organisasi itu. Untuk mencapai kualitas pengendalian intern yang baik, organisasi harus memenuhi parameter-parameter maturitas tertentu. Ukuran paling eksaknya adalah kemampuan sistem pengendalian intern dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Agar lebih konkrit, proksinya bisa diukur dari dua hal. Pertama adalah dari aspek desain pengendalian intern (control design) dan kedua adalah dari aspek penerapannya (control implementation). Aspek desain menyangkut masalah ada tidaknya dan

baik tidaknya rancangan pengendalian intern suatu organisasi. Sedangkan aspek penerapan terkait erat dengan efektif tidaknya pelaksanaan rancangan pengendalian yang ada.

Dengan demikian, organisasi yang maturitas sistem pengendaliannya baik akan memiliki rancangan pengendalian yang tepat dan melaksanakan rancangan itu secara efektif dalam seluruh aktivitasnya. Maka kalimat yang lazim dikenal untuk menyatakan kualitas sistem pengendalian intern adalah: Pengendalian telah dirancang secara memadai dan dilaksanakan secara efektif dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Sesuai amanat PP Nomor 60 Tahun 2008, bahwa SPIP diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk di Kecamatan Kawali.

c. Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Kecamatan Kawali

Dalam Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di mana dalam peraturan tersebut dijelaskan pengertian Keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaanya Informasi. Informasi yang relevan adalah:

- a) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi di masa lalu
- b) Memiliki manfaat prediktif (predictive value) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c) Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d) Lengkap, Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi

utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam hal penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut :

- a) Penyajian jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b) Dapat diverifikasi Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh beda.
- c) Netralitas, Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Dapat dibandingkan, informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

Dapat Dipahami, Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut maka Kecamatan Kawali terus berupaya menyajikan Laporan Keuangan sebaik mungkin.

d. Laporan Hasil Evaluasi AKIP

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan MENPAN Nomor: KEP-135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka kecamatan Kawali dituntut untuk menintegrasikan dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, Kecamatan Kawali wajib mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Berawal dari titik awal LHE AKIP Kecamatan Kawali untuk tahun 2025 menargetkan nilai BB.

e. Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Optimal

Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan Desa serta tahapan kemajuan Desa dan Kelurahan. Penilaian ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan .

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam pasal 1 ayat (21) dinyatakan bahwa Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/stakeholders di tingkatkecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan di kecamatan yang bersangkutan. Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana embangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada SKPD yang berwewenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya. Musrenbang kecamatan dilakukan setiap tahun pada bulan Februari dengan keluaran berupa Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan serta masukan untuk Renja SKPD Kecamatan.

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN KAWALI TAHUN 2025 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran	Target Kinerja		
			Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah
			Target	Target	Target
Meningkatnya pelayanan publik yang profesional, berkualitas, dan akuntabel		1. Hasil Evaluasi AKIP (TPB16)	BB	A	A
		2. Opini BPK (TPB16)	WTP	WTP	WTP
		3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik
		4. Maturitas SPIP	3	3	3
	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah	1. Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	A Predikat	A Predikat
		2. Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	812,20 Nilai	812,25 Nilai	812,25 Nilai
		3. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	86,2 Hasil Penilaian	86,3 Hasil Penilaian	86,3 Hasil Penilaian
		4. Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3 Level	3 Level	3 Level
	2. Meningkatnya keserasian penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang optimal	100%	100%	100%

BAB III

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Kecamatan Kawali diharapkan dapat dijadikan pedoman / ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan dari seluruh elemen pemerintah yang ada di Kecamatan Kawali sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Indikator Kinerja Utama ini diharapkan para pejabat tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

Kawali, 7 Pebruari 2024
CAMAT KAWALI

SUEIAMAN, S.IP
NIP. 19831205 199703 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
KECAMATAN KAWALI

Jalan Veteran Nomor 29 Telp & Fax. (0265) 791473
K A W A L I
Laman <https://kecamatan-kawali.ciamiskab.go.id/>

Kode Pos 46253

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 522/Kpts. 07 – Kec./2024
LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN KAWALI
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2025 - 2026

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 1 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 - 2024, perlu menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ciamis;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan;
11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2025 - 2026
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Ciamis ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan pada Kecamatan Kawali untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kawali Tahun 2025 – 2026:
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kawali, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati Ciamis
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kawali
Pada tanggal 7 Pebruari 2024

Ang. BUPATI CIAMIS
CAMAT KAWALI



SUTIAMAN, S.IP

Tembusan :
Yth. Bupati Ciamis;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 522/Kpts. 07 – Kec./2024

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2025 - 2026

1. Nama Organisasi : **Pemerintah Kabupaten Ciamis**
2. Unit Kerja : Kecamatan Kawali
3. Tugas dan Fungsi : Membantu Bupati meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan
 - b. Mengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/ atau kelurahan
 - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang –undangan

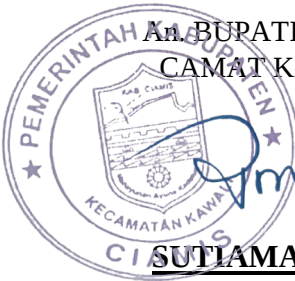
4. Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			Penanggung Jawab	Keterangan/ Kriteria
				Alasan	Sumber Data	Formulasi/ Cara Pengukuran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan kecamatan	IKM Kecamatan Kawali	Nilai	Sesuai dengan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, Permenpan No. 14/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri oleh masing-masing Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Konversi Nilai IKM = $\frac{\text{IKM}}{25}$ $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ Total Nilai Persepsi per Unsur diperoleh dari total nilai persepsi atas seluruh jawaban responden yang terdiri atas 4 kategori, yaitu : 1) tidak baik, diberi nilai persepsi 1 2) kurang baik, diberi nilai persepsi 2 3) baik, diberi nilai persepsi 3 4) sangat baik, diberi nilai persepsi 4 Total Unsur yang Terisi = Jumlah Responden SKM Nilai Penimbang = $\frac{1}{\text{Jumlah Unsur Pelayanan}} = \frac{1}{10} = 0,1$ Unsur pelayanan : 1. Persyaratan pelayanan; 2. Kemudahan prosedur pelayanan; 3. Kecepatan Waktu Pelayanan;	Kecamatan Kawali	Mutu Pelayanan berdasarkan Konversi Nilai IKM A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00 B (Baik) : 76,61 - 88,30 C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60 D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

						4. Biaya/Tarif Pelayanan; 5. Produk Layanan; 6. Kompetensi Petugas Layanan; 7. Perilaku Petugas Pelayanan; 8. Ada/Tidaknya Pungutan Tidak Resmi (Pungli); 9. Penanganan Pengaduan; 10. Sarana Prasarana Pelayanan		
2.	Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah	Level maturitas SPIP Kecamatan Kawali	Level	Sesuai amanat PP Nomor 60 Tahun 2008, bahwa SPIP diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Hasil Penilaian	Penilaian terhadap unsur dan sub unsur berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP. Penilaian dilakukan terhadap unsur : 1) Lingkungan Pengendalian (30%) 2) Penilaian Risiko (20%) 3) Kegiatan Pengendalian (25%) 4) Informasi dan Komunikasi (10%) Pemantauan (15%)	Kecamatan Kawali	Skala Skor sbb : 0 Belum Ada : Kurang dari 1,0 ($0 < \text{skor} < 1,0$); 1 Rintisan : 1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 \leq \text{skor} < 2,0$); 2 Berkembang 2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{skor} < 3,0$); 3 Terdefinisi 3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{skor} < 4,0$); 4 Terkelola Dan Terukur 4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{skor} < 4,5$); 5 Optimum Antara 4,5 s/d 5,0 ($4,5 \leq \text{skor} \leq 5$)
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Kecamatan Kawali	Nilai	Sesuai amanat PP Nomor 8 Tahun 2006, bahwa Peningkatan Kualitas pelaporan Keuangan harus dilakukan mulai dari tahapan perencanaan penganggaran, penata		Nilai Kinerja Pelaporan Keuangan = (Nilai Renstra) + (Nilai Renja) + (Nilai IKU) + (Nilai PK) + (Nilai LKIP) + (Nilai RKA) + (Nilai Rekon Aset) + (Nilai	Kecamatan Kawali	Instrumen Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Renstra 2. Renja 3. IKU

				usaha, pertanggung jawaban, dan penyusunan laporan keuangan		Rekon Pertanggungjawaban Keuangan SKPD) + (Nilai Kualitas Laporan Keuangan SKPD) Nilai tiap Dokumen sbb. : 1) Renstra (Nilai Maksimal = 100) 2) Renja (Nilai Maksimal = 100) 3) Indikator Kinerja Utama (Nilai Maksimal = 100) 4) Perjanjian Kinerja (Nilai Maksimal = 100) 5) LKIP (Nilai Maksimal = 100) 6) RKA – DPA (Nilai Maksimal = 100) 7) Rekonsiliasi Aset (Nilai Maksimal = 100) 8) Rekonsiliasi Pertanggungjawaban Keuangan SKPD (Nilai Maksimal = 100) 9) Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Nilai Maksimal = 100)		4. PK 5. LKIP 6. RKA 7. Rekon Aset 8. Rekon Pertanggungjawa ban Keuangan SKPD 9. Kualitas Laporan Keuangan SKPD
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Kawali	Predikat	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis diukur sesuai dengan Permenpan No.25/2012 tentang Juklak Evaluasi AKIP	Hasil Penilaian	Nilai Evaluasi AKIP diukur sesuai dengan Permenpan No. 20/2013 tentang Juklak Evaluasi AKIP	Kecamatan Kawali	Skala Skor sbb : AA (sangat memuaskan) dengan skor >90 – 100; A (memuaskan) dengan skor 80 -90; BB (sangat baik) dengan skor 70 - 80; B (baik) dengan skor 60 - 70; CC (cukup) dengan skor 50 – 60; C (kurang) dengan skor

								30 – 50; dan nilai D (sangat kurang) dengan skor 0 – 30.
5.	Meningkatnya keserasian penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang optimal	Persen	Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	Hasil Pendataan	- Jumlah LKD aktif / Jumlah LKD Total *100 - Jumlah penyelenggaraan pemerintahan desa yg baik/ jumlah keseluruhan penyelenggaraan pmerintahan desa*100	Kasi Pembangunan Kasi Tata Pemerintahan Kasi Trantibum	Parameter penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik : tertib administrasi, tata kelola keuangan, ketertiban umum (kondusifitas wilayah), pelayanan publik tepat waktu



AN BUPATI CIAMIS
CAMAT KAWALI

SUTIAMAN, S.IP